

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Di kawasan Kraton Yogyakarta masalah lalu lintas khususnya parkir selalu menjadi masalah yang sangat pelik disebabkan koordinasi yang kurang baik antara pihak Kraton dengan Pemda Kodia Yogyakarta. Berdasarkan studi yang penulis laksanakan di lokasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Kondisi lalu lintas pada kawasan obyek wisata Kraton Yogyakarta khususnya ruas jalan Alun-alun Utara sudah tidak layak digunakan untuk parkir bus wisata di badan jalan (*on street parking*). Hal ini menjadikan Alun-alun Utara yang merupakan kawasan di depan Kraton menjadi tidak teratur (dari segi estetika) dan menimbulkan gangguan bahkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya, sehingga kecepatan dan waktu perjalanan, keleluasaan bergerak dan kenyamanan tidak mencapai kondisi lalu lintas yang stabil, akibatnya biaya operasi kendaraan menjadi mahal.
2. Pengukuran kualitas jalan untuk ketiga ruas jalan tersebut adalah dengan cara membandingkan volume lalu lintas (v) dengan kapasitas (c), v/c yang hasilnya sebagai berikut:

- a) jalan Alun-alun Utara , $v/c = 0,08$,
- b) jalan Kauman, $v/c = 0,19$,
- c) jalan H. Agus Salim, $v/c = 0,18$.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan tinggi, karena v/c untuk ketiga ruas jalan tersebut mendekati 0,2. Perbandingan antara volume dan kapasitas menunjukkan kepadatan lalu lintas dan kebebasan bergerak bagi kendaraan di ruas jalan tersebut.

3. Berdasarkan data dari lapangan komposisi kendaraan parkir terbesar di kawasan Kraton Yogyakarta adalah minibus sebanyak 31,53 % diikuti kendaraan bus wisata sebanyak 22,52 % dengan lama parkir mayoritas sebanyak 1 jam (89,73 %) dan hampir seluruh pengguna parkir kendaraan memiliki maksud perjalanan adalah untuk berekreasi (93,42 %).
4. Panjang ruas jalan Alun-alun Utara berkisar 924 meter, lebar $2 \times 5,75$ meter dan dibatasi median 0,5 meter berfungsi sebagai jalan lokal dengan komposisi pengguna lahan di sekitarnya adalah pedagang kaki lima bila badan jalan dibebani parkir kendaraan wisata menyebabkan berkurangnya lebar efektif jalan dari 5,75 meter menjadi 3,25 meter yang berarti berkurangnya kapasitas jalan dan waktu tempuh kendaraan.
5. Di sisi lain taman parkir Ngabean berpotensi sebagai kantong parkir bagi bus wisata di kawasan Kraton (berkapasitas 46 bus) belum menarik bagi pengguna parkir, disamping letaknya relatif

jauh dari lokasi Kraton ± 800 meter juga fasilitas tersebut belum ditangani secara intensif.

7.2 SARAN

1. Masalah fasilitas parkir di kawasan obyek wisata Kraton Yogyakarta penanganannya perlu koordinasi dan komunikasi secara integral (menyeluruh) terutama pihak-pihak yang berkompoten untuk mengambil kebijaksanaan lalu lintas dan perparkiran di kawasan tersebut. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Kraton Yogyakarta, Pemda Kodia Yogyakarta, DLLAJ Kodia Yogyakarta, Dinas P.U. Kodia Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Dinas Pariwisata D.I. Yogyakarta dan unsur-unsur terkait lainnya.
2. Mengoptimalkan fasilitas taman parkir Ngabean dan taman parkir Bank Indonesia beserta fasilitas penunjang lainnya dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan perparkiran bus wisata dan kendaraan wisata lainnya, khususnya di kawasan obyek wisata Kraton Yogyakarta.
3. Agar optimalisasi tersebut bisa tercapai, di masa mendatang jajaran DLLAJ Kodia Yogyakarta membentuk Unit Pelaksanaan Perparkiran (UPP), sehingga diharapkan retribusi parkir Kodia Yogyakarta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Dari hasil pengamatan di lapangan, rambu-rambu lalu lintas khususnya larangan parkir di sepanjang ruas jalan Alun-alun

Utara tidak dipatuhi oleh bus-bus wisata. Untuk itu DLLAJ Kodia Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta hendaknya selalu memonitor pergerakan kendaraan wisata di kawasan Kraton secara kontinyu, agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas sehingga pengunjung/wisatawan merasa aman dan nyaman.

5. Oleh karena itu, studi kasus ini perlu dikembangkan lebih luas lagi, yaitu studi penanganan manajemen lalu lintas ditinjau dari sistem jaringan jalan secara integral (menyeluruh) khususnya di kawasan Kraton Yogyakarta.
6. Pemecahan masalah yang diusulkan dalam studi ini adalah pola pergerakan arus lalu lintas bus wisata serta parkir di kawasan Kraton sebagai berikut ini.
 - a) Bus wisata hanya boleh menurunkan penumpang di Alun-alun Utara (di jalur *parking lane*) kurang dari 15 menit selanjutnya bus wisata menuju taman parkir Ngabean.
 - b) Menggunakan sistem pentiketan dan pos komunikasi yang dapat berhubungan langsung dengan taman parkir Ngabean sehingga memudahkan koordinasi antara bus wisata dengan pengunjung.
 - c) Menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang aman dan nyaman serta menarik bagi wisatawan di sepanjang ruas jalan H. Agus Salim dan jalan Kauman.
 - d) Mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan perparkiran di kawasan obyek wisata Kraton Yogyakarta.

- e) Melengkapi kawasan wisata Kraton dengan rambu-rambu lalu lintas yang memandu pergerakan kendaraan wisata sesuai dengan pola arus lalu lintas yang direncanakan.

